



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG**

NOMOR : 188.4/08/DPRD/V/2026

TENTANG

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Wali Kota Pangkal Pinang telah dibahas oleh DPRD Kota Pangkal Pinang, melalui Panitia Khusus (Pansus) 7, Panitia Khusus (Pansus) 8 dan Panitia Khusus (Pansus) 9. Sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkal Pinang, memberikan rekomendasi berupa catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
- 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil kerja Panitia Khusus 7, Panitia Khusus 8 dan Panitia Khusus 9 DPRD Kota Pangkal Pinang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, guna perbaikan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
KETUA,

dto

ABANG HERTZA, S.H., M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

Alamat : Kantor DPRD Kota Pangkal Pinang, Gedung Bubung Panjang, Jalan Rasakunda,
Kecamatan Girimaya Telepon (0717) 422486, Faksimile (0717) 422486 Laman :
<https://setwan.pangkalpinangkota.go.id> ; Pangkal Pinang 33143

BERITA ACARA
NOMOR : 900/07/BA/DPRD/2026

TENTANG

PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 188.4/08/DPRD/V/2026 TENTANG REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALI KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABANG HERTZA, S.H., M.H. : Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Prof. H. SAPARUDIN, M.T., Ph.D : Wali Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor : 188.4/08/DPRD/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran, kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditindak lanjuti guna perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang.
2. **PIHAK KEDUA** menerima Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor : 188.4/08/DPRD/IV/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran, dari **PIHAK KESATU** untuk perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam rangkap (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

DPRD KOTA PANGKAL PINANG
KETUA,

dto

dto

Prof. H. SAPARUDIN, M.T., Ph.D

ABANG HERTZA, S.H., M.H.